



BUPATI SLEMAN

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 44 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN
KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SLEMAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pembayaran penghasilan, tunjangan kesejahteraan, dan belanja penunjang kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran



Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 41) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 42.2);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 41 TAHUN 2017 TENTANG PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN, DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 41), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 42.2) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

Peraturan Bupati ini mulai digunakan untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 41), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 42.2) pada



huruf B. TUNJANGAN PERUMAHAN kolom angka 3. Besaran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

B. TUNJANGAN PERUMAHAN

No.	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Ketua	Rp20.500.000,00	tiap bulan
2.	Wakil Ketua	Rp16.700.000,00	tiap bulan
3.	Anggota	Rp11.800.000,00	tiap bulan

3. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sleman Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2017 Nomor 41), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 42.2 Tahun 2019 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2017 tentang Penghasilan, Tunjangan Kesejahteraan, Dan Belanja Penunjang Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2019 Nomor 42.2) pada huruf C. TUNJANGAN TRANSPORTASI kolom angka 3. Besaran, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

C. TUNJANGAN TRANSPORTASI

No.	Jabatan	Besaran	Keterangan
1	2	3	4
1.	Anggota	Rp10.500.000,00	tiap bulan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2020

BUPATI SLEMAN,

ttd/cap

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 11 November 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

ttd/cap

HARDA KISWAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020 NOMOR 44

